

## **Analisis Hukum Islam Tentang Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga**

**Arip Setiawan<sup>1</sup>, Ramadhanita Mustika Sari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

<sup>1</sup>[ariefsetiawan2307@gmail.com](mailto:ariefsetiawan2307@gmail.com), <sup>2</sup>[rama.dhanita34@gmail.com](mailto:rama.dhanita34@gmail.com)

### **Abstract**

The family is the core of society, the smallest community consisting of men, women and children. A good family determines how society is created. A good family must be created from a wife who is kind, strong, tough and patient, and there is harmonious cooperation between husband, wife and children. Marriage is a very strong bond formed from an agreement made on the basis of the husband and wife's intention to live together, including the rights and obligations that must be fulfilled together. The method used in this study used qualitative research methods and then analyzed using descriptive analysis methods. After doing the research, the following conclusions can be drawn. 1) The implementation of the rights and obligations of the husband and wife towards the farmer's wife is not disturbed at all. Because it is based on the principle of volunteering to fulfill obligations and mutual cooperation, especially between the two parties. 2) Husband and wife can fulfill their rights and obligations according to the Word of God. According to Q.S. At-Tahrim paragraph 6 and Article 77 paragraph 2 Compilation of Islamic Law, husband and wife can help each other and respect the principle of volunteerism.

**Keywords :** *Islamic Law, Rights and Obligations of Husband and Wife, Livelihood.*

### **Abstrak**

Keluarga merupakan inti dari masyarakat, komunitas terkecil yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Keluarga yang baik menentukan bagaimana masyarakat diciptakan. Keluarga yang baik pasti tercipta dari seorang istri yang baik hati, kuat, tangguh dan sabar, serta adanya kerjasama yang harmonis antara suami, istri dan anak. Perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat yang terbentuk dari suatu perjanjian yang dibuat atas dasar niat suami istri untuk hidup bersama, termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Setelah dilakukan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1) Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri terhadap istri petani sama sekali tidak terganggu. Karena dilandasi prinsip kesukarelaan menunaikan kewajiban dan gotong royong, terutama antara kedua belah pihak. 2) Pasangan suami istri dapat memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan Firman Allah. Menurut Q.S. At-Tahrim ayat 6 dan Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, pasangan suami istri dapat saling membantu dan menghormati prinsip kesukarelaan.

**Kata Kunci :** *Hukum Islam, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Nafkah.*



## **Pendahuluan**

Salah.satu.ajaran terpenting dalam.Islam.adalah Nikah (perkawinan). “Perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” (UU No. 1.Tahun.1974.Pasal.1). Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat dengan komitmen yang kuat berdasarkan kehendak untuk hidup bersama sebagai suami istri. Perkawinan dilakukan untuk menjaga kehormatan dan martabat sebagai pribadi yang mulia. Islam adalah agama yang menghormati dan mendorong orang untuk menikah dengan cinta, kasih sayang dan kasih sayang. Oleh.karena.itu, perkawinan merupakan proposisi yang sangat tinggi yang menentukan bagaimana kehidupan keluarga dan anak dilahirkan.<sup>1</sup> Seperti dalam firman Allah, Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan dari perkawinan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Pernikahan adalah jalan pilihan Tuhan untuk lahir, lahir dan hidup manusia. Pernikahan bukan hanya kepuasan pribadi pada tingkat fisik, emosional dan spiritual, bukan hanya dorongan seksual yang menyatukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan kewajiban agama dan sarana ibadah. Apabila akad nikah dibuat sesuai dengan syarat dan sah, maka timbul akibat hukum. Dengan demikian, perkawinan mengacu pada hak dan kewajiban suami dalam kehidupan berkeluarga, meliputi hak suami, hak suami dalam hubungannya dengan istri, dan hak istri dalam perkawinan.<sup>2</sup>

Karena pentingnya tujuan perkawinan, maka Islam memberikan banyak aturan untuk menjamin keamanan perkawinan serta melindungi hak dan kewajiban pasangan suami istri. Karena tujuan perkawinan yang mulia adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, langgeng, dan kekal hanya berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka ada aturan tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena didasari rasa cinta dan rasa kasih sayang. Yang

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010), 374.

<sup>2</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 1999), 157.



dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.<sup>3</sup>

Hak dan kewajiban adalah hubungan permanen antara suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban menentukan keharmonisan sebuah keluarga. Karena suami dan istri hidup bersama, keharmonisan mereka sangat dipengaruhi oleh hak dan kewajiban mereka.

Pasangan memiliki peran mereka sendiri dalam keluarga. Di sini, pasangan harus memahami peran masing-masing, termasuk hak dan kewajiban. Istri memainkan peran penting dalam rumah tangga karena mereka harus melakukan tugas sehari-hari sebanyak mungkin.<sup>4</sup> Seorang istri memiliki hak untuk menerima hak-hak suaminya sambil memenuhi tugasnya. Hak istri adalah hak suami, dan hak suami adalah kewajiban istri. Adanya pengaturan hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Bagian ini menjelaskan hak dan kewajiban istri. Dengan demikian, tanggung jawab istri adalah hak asasi manusia, tetapi suami memiliki status yang lebih tinggi daripada istri. Secara khusus, kepala dan penguasa rumah disebutkan di akhir ayat di atas. Oleh karena itu, kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua kategori<sup>5</sup>, yaitu:

1. Hak dan kewajiban berupa material.
2. Hak dan kewajiban yang berupa non material.

Dari kedua kewajiban tersebut, suami harus menunaikannya sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami mengenai materi (barang) dapat diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 165.

<sup>4</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), 164.

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 87.

1. Mahar. Hadiah pertama yang diberikan seorang suami kepada istrinya di pesta pernikahan adalah mahar. Yang pertama disebutkan karena pasangan memiliki lebih banyak kewajiban finansial selama pernikahan.<sup>6</sup>
2. Nafkah. Setelah pembayaran mahar, kewajiban lain juga akan muncul yaitu nafkah. Hukum mengatur pembayaran atau pemberian nafkah kepada istri dalam bentuk makanan, pakaian atau tempat tinggal. Tugas ini tidak diperlukan untuk kehidupan keluarga seorang perempuan, karena itu adalah kewajiban yang muncul secara spontan, terlepas dari keadaannya.<sup>7</sup>

Kerjasama suami diperlukan untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam perkawinan. Keluarga memiliki aturan tentang hak dan kewajiban pasangan, yang bertujuan untuk memahami dan memahami hak masing-masing pasangan. Menurut Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang kewajiban suami, “Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Tugasnya. Hak istri adalah kewajiban suami. Hidup ini sangat penting. Ketika istri memiliki hak penuh untuk hidup dalam keluarga, otomatis kebutuhan esensial keluarga terpenuhi. Karena dalam kehidupan keluarga, istri adalah pusat dari keluarga.

Setelah seorang istri mendapatkan hak dari seorang suami, tapi dia juga memiliki tanggung jawab di rumah. “Istri berkewajiban mengurus rumah tangga sesuai dengan kemampuannya” (pasal 34) 2 UU No. 1 tahun 1974). Kewajiban ini merupakan hak suami, maka sangat penting bagi suami untuk memahami hak dan kewajibannya. Salah satu kebutuhan dalam berumah tangga yang harus dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan ekonomi (nafkah). Kata nafkah berasal dari kata Arab *infaqo-yunfiqun-infaqon*. Secara etimologi berarti pembelanjaan atau pengeluaran, tetapi juga berarti hilang atau pergi.<sup>8</sup> Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri untuk kebutuhan keluarga. Nafkah adalah kewajiban ekonomi suami kepada istrinya. Nafkah meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan perlindungan.<sup>9</sup> Al-Qur'an menyatakan bahwa seorang suami wajib menjaga istrinya dalam segala keadaan

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 87.

<sup>7</sup> Amir, *Hukum* 166.

<sup>8</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1548.

<sup>9</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010), 374.



karena kedudukan suami satu tingkat lebih tinggi dari pada istri.<sup>10</sup> Jadi, baik perempuan kaya maupun perempuan yang sudah menikah memiliki penghasilan sendiri, dan istri tidak wajib memberi kepada suaminya. Apakah istri kaya atau suami miskin, suami harus membayar nafkah berdasarkan kekayaan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Selain mengurus istri, suami adalah pencari nafkah dan kepala rumah tangga. Selain itu, suami selalu bertanggung jawab atas perbaikan dan perkembangan kehidupan keluarga. Hal ini juga sesuai firman Allah surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Tidak ada pedoman maksimal atau minimal tentang bagaimana seorang suami harus menghidupi istrinya, hanya contoh bagaimana menghidupi istrinya yang diberikan dalam Al Quran dan Hadits. Kekayaan di jalan menuju ketenaran. Nyatanya, memberi istri penghasilan telah menjadi norma dan bahasa umum bagi suami dalam masyarakat manusia sejak zaman kuno. Namun kenyataannya banyak pasangan yang melalaikan tanggung jawab, terutama jika menyangkut keuntungan. Namun apapun alasannya, selama perkawinan itu sah, adalah kewajiban suami untuk menghidupi istrinya sebagai pendamping seumur hidup dalam keluarga. Salah satu faktor yang mengurangi kemampuan suami dalam menghidupi keluarga adalah faktor pekerjaan. Kadang suami tidak punya pekerjaan, atau dia punya pekerjaan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk menghidupi keluarga.

Di Indonesia, suami melakukan banyak pekerjaan atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Salah satu industri besar Indonesia adalah pertanian. Selama ini, dalam hal penyerapan tenaga kerja, jumlah petani mendominasi. Di zaman yang kompleks ini dan kemajuan peradaban manusia modern menuju kemajuan global, para petani mencari kemajuan teknologi, khususnya di bidang pertanian, untuk meningkatkan produktivitasnya. Tetapi petani juga berjuang untuk memberikan pendapatan keluarga. Salah satu permasalahannya adalah hasil panen dijual dengan harga tinggi dan unitnya memiliki nilai jual kembali yang rendah. Di sisi

---

<sup>10</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, edisi ke 2, (Jakarta: Pustaka Amani, n.d.), 76.

lain, kebutuhan pokok semakin mahal. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dan harga-harga dapat naik untuk memenuhi kebutuhan pokok bercocok tanam. Ketika para petani memperbanyak hasil panen, maka tenaga yang dibutuhkan juga semakin banyak. Namun tenaga suami juga sangat terbatas jika dituntut untuk meningkatkan hasil panen. Fenomena seperti itu membuat istri untuk tidak tinggal diam. Mereka kemudian membantu suami mereka untuk membantu mencari nafkah keluarga. Dengan himpitan kebutuhan ekonomi keluarga dan kurang maksimalnya hasil panen yang diperoleh. Mereka lebih banyak memilih jalan untuk bekerja sendiri baik di dalam rumah maupun di luar rumah meskipun sebagai istri petani.

Namun, hal ini menimbulkan persoalan *inkonsistensi* dengan prinsip dasar hukum Islam. Pada umumnya istri diharapkan dapat menyediakan dan mengurus kebutuhan rumah tangga sehari-hari sebanyak-banyaknya, dan pada rumah tangga pertanian mereka diharapkan ikut serta dalam fungsi ekonomi keluarga dengan ikut serta dalam usahatani sebagai petani.

Pada uraian di atas peneliti menemukan alasan memilih lokasi yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan karena sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Suami mencari nafkah dengan mengolah tanah setiap hari untuk menghidupi keluarganya, tetapi peran istri adalah membantu suami dalam pekerjaan ini. Tentu saja, sebagian besar fenomena ini dibuat oleh mereka. Namun, ada masalah yang perlu diselidiki. Artinya, fenomena ini sudah menjadi kebiasaan di keluarga petani. Istri seorang petani harus mengelola pertanian sebanyak mungkin dan membantu keluarga suaminya memenuhi kebutuhan. Mereka bekerja di ladang mereka atau bertani di ladang orang lain.

Hal ini tentu melanggar prinsip dasar bahwa seorang istri berhak mendapat nafkah dari suaminya, yang diatur dalam Hukum Islam Indonesia (KHI) dan UU Perkawinan No. 1. Menurut peneliti, ada beberapa faktor yang membantu istri membantu suaminya. Untuk memberikan penghasilan bagi keluarga, termasuk kehilangan penghasilan yang signifikan dimana suami tidak dapat bekerja di tanahnya dan suaminya bekerja sendiri. Dana yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, para istri petani berusaha membebaskan suami mereka dari tekanan untuk menghidupi keluarga mereka. Tapi ini semua tentang

membantu suami. Hal ini tentunya mendorong istri untuk ikut bekerja dan membantu suami mengurus keluarga.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu pengumpulan data dengan cara berpikir deduktif, dalam peran istri petani yang membantu menghidupi keluarga. Selanjutnya temuan data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan peran istri dalam studi kasus istri petani yang terlibat dalam membantu suaminya mencari nafkah untuk keluarga di desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Cara berfikir deduktif ialah cara berpikir yang memecah data umum menjadi elemen umum untuk menarik kesimpulan spesifik. Padahal, data nafkah keluarga di Desa Sumberagung sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) dan UU No. Dianalisis dengan menggunakan 1/1974.

### **Hasil Pembahasan**

#### ***Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan***

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat dengan komitmen yang kuat berdasarkan kehendak untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ketika akad pernikahan mulai berlaku, itu mempengaruhi hak dan kewajiban pasangan dalam keluarga. Oleh karena itu, harus ada aturan tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Jika hak dan kewajiban terpenuhi, maka impian suami dan istri yang memimpikan pernikahan berdasarkan cinta dan kasih sayang akan menjadi kenyataan. Salah satu hak dan tanggung jawab suami adalah mengelola pendapatan keluarga. Di bawah hukum Indonesia saat ini, suami memberi nafkah yang disebut hak istri untuk menghidupi keluarga mereka. Sudah menjadi kewajiban istri untuk melakukan pekerjaan rumah dengan sebaik mungkin. Hal ini sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 Hukum Islam ialah :

Suami dengan penghasilannya menanggung :

- a. Nafkah dan tempat tinggal istri.
- b. Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.





c. Biaya pendidikan bagi anak.

Namun yang terjadi di Desa Sumberagung, Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, sebagian besar istri membantu suaminya sebagai petani untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa kodrat istri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga. Namun di era sekarang ini, situasi dan kondisi berbeda, dan harga kebutuhan sehari-hari mahal, sehingga mereka memutuskan untuk berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan berpenduduk 8.630 jiwa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Dalam penelitian ini, enam responden dari populasi umum direkrut untuk diwawancarai tentang interpretasi mereka tentang hak dan tanggung jawab pasangan yang bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarganya. Petani, pada umumnya, adalah perwakilan dari lapisan masyarakat yang lebih rendah yang tidak memiliki modal untuk meningkatkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Menjadi petani adalah pilihan terakhir yang dianggap cocok untuk kalangan mereka.

Enam responden survei mengatakan bahwa pekerjaan suami mereka hanya bertani dan bekerja sendiri akan menurunkan produktivitas ekonomi mereka. Penghasilan stabil dari pasangan yang bekerja sebagai petani subsisten juga merupakan faktor. Mereka hanya mempercayai produk yang mereka miliki. Karena itu, tidak mungkin memanen dari pasangan kaya atau sawah. Istri ingin membantu suami mereka mengurus keluarga mereka. Menurut mereka, seorang istri yang membantu suaminya mengolah tanah tidak mempengaruhi hak dan kewajiban pasangan tersebut dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, karena pembagian hak dan kewajiban hanya dalam lingkup hukum, maka hak dan kewajiban di antara suami istri tetap ada meskipun istri membantu suami. Seorang istri membantu suaminya sebagai bentuk ketaatan dengan membantunya di sekitar rumah. Hal ini sesuai dengan pasal 79 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Islam.

Istri dapat melakukan tugasnya bahkan ketika mereka pergi bekerja. Di satu sisi, suami dapat membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga, seperti mengasuh anak atau mengantar mereka ke sekolah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembagian hak dan kewajiban pasangan suami istri saling bergantung dan saling melengkapi. UU no. 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami, pasal 6 Tentang



Perkawinan : “Hak dan kedudukan istri sama dengan suami dalam kehidupan berkeluarga dan hidup berdampingan dalam masyarakat.”

Penerapan di desa Sumberagung adalah suami memberikan apa yang dibutuhkan istrinya sebanyak-banyaknya, dan penerapan hukumnya seragam dan bisa dimaknai. Kata kunci dalam bab ini adalah untuk saling melengkapi dan membantu dalam hal-hak dan kewajiban. Undang-undang ini dapat berlaku jika pasangan pergi dan tidak membayar nafkah. Ini berarti bahwa ia dipaksa untuk menanggapi kebutuhan seorang istri, tetapi dalam kenyataannya tidak cukup bagi suami untuk melakukannya. Oleh karena itu, dalam kasus ini, peran istri tampaknya berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pasangan dapat saling bantu membantu. Jika suami memahami bahwa kewajiban istri adalah menjadi ibu rumah tangga, maka istri juga memahami perjuangan suami untuk memenuhi perannya sebagai kepala keluarga. Faktor-faktor yang dapat membantu pasangan memperoleh penghasilan untuk keluarga mereka meliputi :

- a. Suami yang tidak sanggup mengerjakan lahan secara sendirian.
- b. Jika yang mengerjakan sawah hanya suami, maka hasil panen yang akan diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Sumberagung Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan***

Hak diambil dari orang lain dan kewajiban harus dipenuhi. Hak dan kewajiban Islam diimbangi dengan lembaga yang membutuhkan kerja sama dua orang. Pasangan yang setuju untuk mendirikan peternakan harus menanggung beban kedua belah pihak. Oleh karena itu, suami membayar pajak sebagai kepala rumah tangga dan harus bersedia memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini karena berbeda dengan istri yang tidak memiliki tanggung jawab yang sama dengan suami, tanggung jawab istri hanyalah melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengelola pekerjaan rumah tangga secara efektif. Perbedaan ini adalah semacam definisi antara suami dan istri. Karena suami lebih unggul dari istri. Menurut Pasal 80 Ayat 4 Kumpulan Hukum Islam, “Manusia adalah kepala rumah tangga dan dia adalah kepala rumah tangga

menurut penghasilannya. a) Kiswah dan rumah istrinya; b) jaminan biaya rumah tangga, nafkah dan perawatan kesehatan istri dan anak-anaknya; C. Biaya pendidikan anak”.

Dalam penelitian ini hak dan kewajiban suami terpenuhi dengan baik, dan suami sebagai kepala rumah tangga berusaha memenuhi kewajiban nafkahnya. Namun begitu seorang suami mencoba menghidupi keluarganya, terlihat jelas bahwa penghidupannya tidak optimal bagi perekonomian keluarga. Kemudian ada peran istri yang membantu suaminya untuk mengoptimalkan pekerjaannya. Para istri berusaha membantu suaminya dimanapun mereka berada. Namun dari segi hukum, pertanian adalah kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan kewajiban suami dalam Kitab Syariah Pasal 80 Ayat 2.” Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233.

Di atas sudah penulis jelaskan bahwa kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga sekaligus pencari nafkah sudah dijalankan, tetapi penghasilan yang diperoleh suami saja tidak cukup untuk menopang kehidupan sehari-hari. Adalah tugas istri untuk bekerja, tetapi dengan akad untuk meringankan beban suami. Setelah para istri bekerja di ladang, para suami meninggalkan peran mereka sebagai istri. Hal ini sesuai dengan UU No. 1, 33, 77, 2 tahun 1974. “Pasangan memiliki kewajiban untuk mencintai, menghormati dan setia satu sama lain serta memberikan dukungan fisik dan mental.”

Diperbolehkan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri dalam hubungannya dengan istri petani. Hal ini sesuai dengan asas perkawinan, yaitu asas kesukarelaan antar pasangan. Istri secara sukarela membantu suaminya mengurus keluarganya tanpa paksaan atau tuntutan. Hal ini sependapat dengan firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang telah dijelaskan di atas.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dan analisis peneliti, kami menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak ada kendala bagi suami untuk memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istri petani. Artinya, keduanya dapat membuat hak dan kewajibannya masing-masing serta saling membantu. atas tindakan sukarela kedua belah pihak. Secara khusus, pemenuhan hak dan kewajiban tersebut berdampak positif terhadap

- pertumbuhan ekonomi keluarga dan berdampak negatif terhadap belum optimalnya peran istri, khususnya dalam pengelolaan rumah tangga.
2. Firman Tuhan menyetujui hak dan kewajiban suami istri dalam hubungannya dengan istri petani. Menurut pasal 6 Khat al-Tahrim dan pasal 2 pasal 77 fikih Islam, suami istri dapat saling membantu dan menghormati prinsip spontanitas. Namun, dianjurkan untuk tidak melaksanakan hak dan kewajiban tersebut di atas karena dapat menimbulkan dampak yang merugikan.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*. Bandung: PT Pustaka Setia, 1999.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Kencana, 2003.
- Hamdani, H.S.A. Al. *Risalah Nikah*. 2. Translated by Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 1980.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Istri (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Prenada, 2006.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika, 2004.